

Studi Elemen Dalam Pembentukan Permukiman Tradisional Masyarakat Adat Kawasan Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

*Sri Batara Nurfajri Arisaputri¹⁾, Ulfa Mazaya¹⁾, Ria Purnama¹⁾, Chaeria Anila²⁾

¹⁾Dosen, Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Syiah Kuala, Indonesia; ²⁾Dosen, Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Samarinda, Indonesia

*Corresponding Author, Email: sribatara@usk.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Riwayat Artikel: Diterima: 25 September 2024</p> <p>Disetujui: 24 Nopember 2024</p>	<p>Permukiman, dalam konteks budaya, dapat berkembang menjadi permukiman tradisional yang menjadi simbol identitas dan kepercayaan masyarakat yang memiliki karakteristik dan ciri yang khas. Konsep elemen utama pembentuk permukiman yaitu alam (<i>nature</i>), manusia (<i>man</i>), masyarakat (<i>society</i>), lingkungan (<i>shells</i>) dan jaringan (<i>network</i>). Kawasan Adat Ammatoa merupakan salah satu permukiman tradisional di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan hukum adat yang sangat kental, terbentuk dari elemen utama permukiman. Masyarakat adat Ammatoa memiliki aturan <i>Pasang ri Kajang</i> yang bersifat sakral secara turun temurun, salah satu yang berkaitan dengan lingkungan berbunyi "<i>Anjo boronga anre nakulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu</i>" (hutan tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya, sama halnya engkau merusak dirimu sendiri). Tujuan dari penelitian ini, adalah mengidentifikasi elemen yang membentuk permukiman dari Doxidis (1968) yang terdapat di permukiman tradisional kawasan adat Ammatoa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan metode analisis yang digunakan adalah etnografi dan analisis behavior mapping dengan tipe <i>person centered maps</i>. Variabel penelitian ini adalah elemen pembentuk permukiman yang terdiri dari fisik alam, manusia, masyarakat, bangunan, dan jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen pembentuk permukiman di Kawasan Adat Ammatoa secara fisik alam adalah hutan lindung yang juga merupakan lokasi ritual adat dengan elemen manusia dan masyarakat. Ritual ini berkontribusi pada pola bermukim dalam membentuk permukiman tradisional.</p> <p>Kata kunci: Elemen Pembentuk Permukiman, Permukiman Tradisional, Kawasan Adat Ammatoa</p>

I. PENDAHULUAN

Permukiman memiliki pengertian dasar dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 yaitu bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Namun, dalam konteks budaya dan kepercayaan masyarakat, permukiman dapat berkembang menjadi permukiman tradisional yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kepercayaan masyarakat yang terbentuk dengan memiliki karakteristik dan ciri yang khas [1]. Manusia dalam membentuk tempat tinggalnya sangat dipengaruhi oleh budaya yang telah menjadi dasar dan tidak

terpisahkan dalam kehidupannya. Menurut Sasongko (2005), berdasarkan rujukan [2], permukiman tradisional merupakan sebuah permukiman yang memiliki kepercayaan terhadap norma kebudayaan dan pola kebiasaan yang berhubungan dengan paham suatu keyakinan pada masyarakat tertentu, yang memiliki karakter yang berbeda [2]. Permukiman tradisional merupakan identitas dan budaya sejarah masyarakat setempat yang perlu dilestarikan, untuk menjaga warisan ini maka suatu permukiman tradisional dibentuk oleh elemen-elemen khusus yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan lingkungan.

Konsep lima elemen utama pembentuk permukiman dikemukakan oleh Doxiadis (1974), berdasarkan rujukan [3], yaitu alam (*nature*), manusia (*man*), masyarakat (*society*), lingkungan (*shells*) dan jaringan (*network*) [3]. Konsep lima elemen utama ini merupakan indikator dari keberlanjutan suatu permukiman. Untuk mencapai keberlanjutan pada suatu permukiman tradisional kelima elemen tersebut harus mencapai titik keseimbangan. Manusia memanfaatkan sesuatu dari alam dan sudah seharusnya manusia menjaga alam, sehingga terciptalah kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Kawasan Adat Ammatoa yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan suatu permukiman yang terdiri dari elemen-elemen yang disebutkan oleh Doxiadis (1968), berdasarkan rujukan [3]. Kawasan Adat Ammatoa terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang. Masyarakat Adat Ammatoa tidak bersentuhan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi. Masyarakat Adat Ammatoa mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* merupakan pesan suci atau amanah yang bersifat sakral secara turun temurun yang disampaikan dalam bentuk lisan yang wajib dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dilanggar, maka akan membawa dampak buruk bagi masyarakat hukum adat Ammatoa. Salah satu bunyi pasal *Pasang ri Kajang* yang berhubungan dengan lingkungan adalah: "*Anjo boronga anre nakulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu*" yang berarti (hutan tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya, sama halnya engkau merusak dirimu sendiri). Sehingga dapat dikatakan bahwa alam (hutan beserta seluruh isinya) merupakan diri kita [4]. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berperan dalam membentuk permukiman tradisional kawasan adat Ammatoa.

1.1 PERMUKIMAN TRADISIONAL

Permukiman tradisional dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang masih mempercayai kepercayaan kepada leluhur dan memiliki susunan unsur-unsur seperti konsep, keyakinan, norma kebudayaan, dan pola kebiasaan menurut Sasongko (2005), berdasarkan rujukan [2]. Pola atau tatanan permukiman tradisional memiliki perbedaan tatanan yang dipengaruhi oleh hirarki kesakralannya atau norma-norma gagasan kebudayaan, berdasarkan Sudikno (2011), berdasarkan rujukan [5]. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola permukiman tradisional adalah perilaku masyarakatnya dengan adanya ritual adat maupun kosmologi [5]. Masyarakat kawasan adat Ammatoa memiliki ritual adat yaitu: ritual keduniaan (ritual pernikahan, ritual saat hamil, ritual saat melahirkan, ritual saat masih bayi, ritual *kalomba*), ritual kematian, ritual nasar (*paknganro*), ritual menolak bencana (*andingingi*), ritual memilih Ammatoa (*paknganro*) yang masih terpelihara sehingga menjadikan pemeliharaan ruang yang tetap di permukiman Kawasan Adat Ammatoa.

1.2 ELEMEN PERMUKIMAN TRADISIONAL

Permukiman merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh lima elemen utama yaitu alam (*nature*), manusia (*man*), masyarakat (*society*), bangunan (*shells*), dan jaringan (*network*) [3]. Menurut Doxiadis, berdasarkan rujukan [3], konsep lima elemen merupakan keberlanjutan dari suatu permukiman tradisional yang harus mencapai titik keseimbangan.

Manusia memanfaatkan sesuatu dari alam dan sudah seharusnya menjaga alam. Dengan demikian terciptalah kualitas hidup masyarakat. Hal ini sejalan dengan norma/ nilai yang ada di *Pasang ri Kajang*, yaitu:

- a) Melarang menebang kayu di kawasan hutan lindung dengan luas 2 Ha setiap dusun yang ada di Kawasan Ammatoa. *Pasang ri Kajang* menyebutkan hutan lindung sebagai pemberi kehidupan masyarakat kawasan adat dan sebagai tempat berbagi ritual adat.
- b) Melarang memotong tanaman rotan dikarenakan tanaman tersebut memiliki duri sebagai pelindung dari makhluk hidup lain.
- c) Melarang membakar lebah dikarenakan merupakan hewan penting dalam proses pembuahan segala jenis tanaman.
- d) Melarang menangkap udang di kawasan Adat Ammatoa, kecuali apabila diadakan acara ritual.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah proses memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya [6]. Sehingga dapat dikatakan etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat Adat Ammatoa membentuk permukiman berdasarkan nilai-nilai, dan norma budaya kepercayaan yang mereka anut.

2.1 LOKASI PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan di Kawasan Adat Ammatoa, yang terletak di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Gambar 1). Menurut informasi dari Kepala Adat yang juga disebut Ammatoa (2020), wilayah adat ini mencakup beberapa dusun di Desa Tana Toa, seperti Dusun Benteng, Dusun Pangi, Dusun Tombolo, Dusun Bongkina, Dusun Lurayya, Dusun Balangbina, dan Dusun So'bu, dengan total luas sekitar 722,477 hektar yang terdiri dari 331 ha sebagai hutan lindung. Berdasarkan observasi sebelumnya, Dusun Benteng berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan rumah Ammatoa, pemimpin adat, yang sering dikunjungi oleh pendatang untuk mempelajari lebih dalam tentang Kawasan Adat Ammatoa. Selain itu, rumah Ammatoa juga berperan sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat setempat.

Dusun Benteng memiliki luas 123,189 Ha atau 1,23 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : (Gambar 1)

Sebelah Utara	: Dusun Sobbu Desa Tana Toa
Sebelah Selatan	: Desa Batunilamung
Sebelah Timur	: Dusun Tombolo Desa Tana Toa
Sebelah Barat	: Dusun Lurayya Desa Tana Toa.

2.2 VARIABEL PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian maka variabel yang digunakan adalah elemen utama pembentuk permukiman dikemukakan oleh Doxiadis (1974), berdasarkan rujukan [3], yaitu alam (*nature*), manusia (*man*), masyarakat (*society*), lingkungan atau bangunan (*shells*) dan jaringan (*network*) [3] (Tabel 1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian
(Sumber: Observasi Lapangan, 2018)

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Sub-Variabel
<i>Nature/</i> fisik alam	Hutan lindung
<i>Man/</i> manusia, <i>Society/</i> masyarakat	Kegiatan religi/ ritual masyarakat
<i>Shell/</i> bangunan	Orientasi bangunan Bentuk bangunan Denah bangunan berdasarkan kegunaan
<i>Network/</i> jaringan	Jalan dan aksesibilitas

Sumber: Doxidis (1974) [3]

2.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data berupa survei primer dan sekunder. Survei primer dilakukan dengan cara osbservasi dan wawancara, sedangkan survey sekunder dilakukan dengan cara studi literatur. Observasi yang dilakukan terhadap objek penelitian yaitu permukiman masyarakat adat Kawasan Ammatoa. Wawancara dilakukan secara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2011) berdasarkan rujukan [7], adalah menentukan informan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan mendapat jawaban yang tepat sasaran [7]. Informan tersebut adalah pemangku adat masyarakat Kawasan Adat Ammatoa.

2.4 METODE ANALISIS

Metode analisis etnografi dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan masyarakat Kawasan Adat Ammatoa dengan elemen-elemen pembentuk permukiman yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, baik dari pengamatan, hasil wawancara, dan studi literatur yang dilakukan peneliti.

Metode *behavior mapping* merupakan pemetaan perilaku meliputi suatu peta ada area tertentu manusia melakukan aktivitasnya [8]. Penelitian ini menggunakan *behavior mapping* dengan tipe *person centered maps* dengan melihat penggunaan ruang dalam aspek budaya, yaitu pada acara ritual yang ada di Kawasan Adat Ammatoa dengan menggunakan wawancara secara mendalam melalui teknik *purposive sampling*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 FISIK ALAM

Kawasan Adat Ammatoa memiliki kawasan sakral yang terdapat larangan yang sesuai dengan norma/ nilai yang ada di *Pasang ri Kajang*. Menurut *Pasang ri Kajang* hutan adat tidak bisa diganggu gugat, karena merupakan amanah dan pusaka leluhur mereka. Sistem tata ruang hutan di Kawasan Adat Ammatoa disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam *pasang*, yang berbunyi sebagai berikut :

Iyamintu boronga riada'a tabbage ruwai, borong tattakang nakulle niera kajunna, naborong karama' nilaranga nitabbang sambarang.

Artinya :

Sesungguhnya hutan secara adat terbagi dua: hutan tebangan yang bisa ditebang dan hutan keramat yang dilarang untuk ditebang sembarang kayunya[9]




Gambar 2. Persebaran Hutan Lindung di Kawasan Adat Ammatoa
(Sumber: Observasi Lapangan, 2018)

Kawasan yang dilindungi yaitu Hutan Lindung dengan luas 331 Ha yang terdapat di Dusun So'bu, Dusun Jannaya, Dusun Larayya, Dusun Balangbina, Dusun Benteng, Dusun Tombolo. Sedangkan untuk tiap Dusun di Desa Tana Toa harus memiliki hutan lindung dengan luas 2 Ha. Kegunaan dari hutan lindung ini selain dianggap sebagai pemberi penghidupan pada masyarakat kawasan adat juga sebagai tempat berlangsungnya beberapa ritual adat yang ada di Kawasan Adat Ammatoa. Masyarakat kawasan adat tidak pernah mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan dan lainnya tanpa izin dari Ammatoa. Apabila ada masyarakat yang ingin membangun rumah dan berniat mengambil kayu dari hutan, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ammatoa dan harus mengganti 1 pohon tiap pohon yang ditebang.

3.2 RITUAL ADAT

Aturan-aturan dalam *Pasang ri Kajang* masih diberlakukan secara ketat oleh masyarakat Kawasan Adat Ammatoa terutama pada kegiatan ritual atau upacara adat, misalnya pada upacara *Apparuntuk Paknganro*, yaitu upacara memohon doa atau mengucapkan syukur kepada *Tau Riek Akrakna*, baik yang bersifat umum yang diselenggarakan oleh *Ammatoa*, maupun yang khusus diselenggarakan oleh masyarakat Kawasan Adat Ammatoa [10]

Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa menjalankan ritual mulai dari ritual individu, keluarga hingga ritual yang melibatkan seluruh masyarakat Kawasan Adat Ammatoa. Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa menggunakan ruang untuk melakukan ritual kebudayaan. Ritual kebudayaan masyarakat Kawasan Adat Ammatoa terdiri dari ritual keduniaan, ritual kematian, ritual nasar, ritual menolak bencana (*andingingi*), ritual memilih Ammatoa (Tabel 2). Pola bermukim dipengaruhi oleh pola ruang saat melaksanakan ritual adat (Gambar 3).



Gambar 3. Penggunaan Lahan untuk Ritual di Kawasan Adat Ammatoa (Sumber: Obseravasi Lapangan, 2018)

Tabel 2. Ritual Adat Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa


Ritual Adat	Tujuan	Waktu	Lokasi
Ritual keduniaan			
- <i>Pakbunting</i> (pernikahan)	Tolak bala	Sebelum dan setelah pernikahan	Rumah, sumur
- <i>Annguru</i> (mengurut perut ibu hamil)	Menghindarkan dari roh jahat	7 Bulan Usia Kandungan	Rumah, sumur
- <i>Akkattere/ attampolo</i> (akikah)	Mendoakan bayi	Bayi berusia 7 Hari	Rumah
- <i>Kalomba</i>	Ritual menghilangkan sial	Tidak terikat	Rumah
Ritual kematian (<i>Passili</i>)	Mendoakan orang	Malam ke 3, 5, 7, 14, 20,	Rumah,

Ritual Adat	Tujuan	Waktu	Lokasi
	yang meninggal	25, 30, 45, tiap kelipatan 5 sampai malam ke 95, 100	makam
Ritual nasar	Karena ada nasar dari seseorang masyarakat	3 tahun setelah nasar, berlangsung selama 1 minggu	Rumah, hutan
Ritual menolak bencana (Andingingi)	Meminta keselamatan	2 hari selama bulan purnama	Rumah, sumur, hutan
Ritual memilih ammatoa	Memilih Ammatoa yang telah meninggal	3 tahun setelah Ammatoa sebelumnya meninggal	Rumah, hutan

Sumber: Hasil Wawancara, 2018

3.3 BANGUNAN

Rumah di Kawasan Adat Ammatoa berbentuk rumah panggung berjumlah ±30 rumah [11]. Rumah panggung ini memiliki bentuk yang seragam dengan tiang 16 buah (4 tiang, 4 baris) dengan memiliki 3 sekat dan 9 bilik yang terdiri dari 1 jendela di bagian depan, bagian samping memiliki 2 jendela (1 bilik memiliki jendela), atap terbuat dari rumbai, dan lantai terbuat dari bambu. Luas rumah adalah 12 m x 7 m dengan ukuran tinggi atap 4 m, tinggi badan rumah 2,5 m, tinggi kolong rumah 2,5 m. Kedalaman kayu yang ditancapkan dalam tanah sedalam 1 m (Gambar 4).



Gambar 4. Ukuran dan Bagian Rumah secara Vertikal dan Horizontal (Sumber: Obseravasi Lapangan, 2018)

Secara horizontal, rumah di dalam Kawasan Adat Ammatoa memiliki nilai keseragaman. Nilai keseragaman ini dapat dilihat dari pembagain rumah di permukiman masyarakat Ammatoa secara horisontal yang dibagi menjadi 3 bagian. Ruang depan dianggap sebagai wilayah laki-laki, ruang belakang dianggap sebagai wilayah perempuan, dan ruang tengah yang netral dimana dapat digunakan bersama-sama baik oleh perempuan maupun laki-laki. Selain itu, dapur berada di ruang depan mengandung makna keterbukaan yang berarti apapun yang dimasak oleh penghuni rumah maka itupun yang harus disajikan kepada tamu. Wc berada di ruang depan dengan maksud ketika penghuni rumah/ tamu yang naik ke rumah langsung mencuci kaki agar tidak kotor.

Bagian rumah secara vertikal memiliki nilai yang sakral dimana, kolong rumah sebagai simbol dunia bawah, badan rumah sebagai simbol dunia tengah dan atap sebagai simbol dunia atas. Kolong rumah dikatakan dunia bawah, karena letaknya dekat dengan tanah yang merupakan dunia bawah. Badan rumah adalah tempat melakukan aktivitas sehari-hari, yang merupakan simbol dari kehidupan manusia saat ini, sehingga dikatakan dunia tengah. Selain itu, bagian rumah secara vertikal merupakan perwujudan dari fisik manusia yang terdiri dari kepala (atap rumah), badan (bagian tengah rumah), kaki (*siring* atau kolon rumah). Dengan adanya nilai sakral yang dipercaya oleh Masyarakat Adat Ammatoa maka terjadilah keseragaman permukiman untuk bagian rumah secara vertikal.

Posisi rumah pada Kawasan adat Ammatoa menunjukkan nilai keseragaman. Nilai keseragaman ini dapat dilihat dengan rumah dibangun di tanah masing-masing masyarakat dengan menghadap ke Barat (kiblat) selain mengandung makna dengan menghadap ke Barat (kiblat) kegiatan yang dilakukan di rumah dianggap sebagai ibadah, juga mengandung makna arah barat menunjuk suatu tempat yaitu *Pa'rasangang iraya* (perkampungan sebelah barat) yang terletak di dalam hutan adat *Tupalo (Tombolo)*.

3.4 AKSESIBILITAS

Akses menuju Kawasan Adat Ammatoa bisa dikatakan mudah, karena jalan untuk menuju ke Kawasan Adat Ammatoa sudah beraspal dan adanya mobil angkutan umum yang bisa membawa baik dari Kota Makassar dengan jarak 197 km, maupun dari Kabupaten Bulukumba dengan jarak 35 km menuju ke pintu gerbang Kawasan Adat Ammatoa. Kendaraan hanya bisa sampai di depan gerbang, setelah itu jika hendak masuk ke dalam Kawasan Adat Ammatoa, baik masyarakat asli maupun pengunjung diharuskan berjalan kaki tanpa alas kaki atau menjadikan kuda sebagai alat transportasi. Hal ini sesuai dengan norma-norma adat yang terdapat dalam *Pasang ri Kajang*, aturan ini menetapkan bahwa memasuki Kawasan Adat Ammatoa harus dilakukan secara berjalan kaki[12].



Gambar 5. Kawasan Adat Ammatoa
(Sumber: kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif; sulsel.jadesta.com)

Selain itu, kondisi jalan di dalam Kawasan Adat Ammatoa berupa tanah berbatu, hal ini disebabkan karena adanya aturan dari *Pasang ri Kajang* yang menolak masuknya modernisasi ke dalam Kawasan Adat Ammatoa. *Pasang ri Kajang* mengajarkan kehidupan yang sederhana baik dari mengolah lahan dengan peralatan sederhana maupun dengan perilaku hidup. Sikap kesederhanaan ini mencerminkan bahwa masyarakat Kawasan Adat Ammatoa bersahabat dengan alam. Sikap kesederhanaan masyarakat Kawasan Adat Ammatoa juga dapat dilihat dari cara mereka mendapatkan air bersih. Sumber mata air yang ada di hutan dialirkan menggunakan bambu sampai ke sebuah kolam besar, dimana jika masyarakat ingin mengambil air maka mereka akan membawa ember dan mengisinya dengan air lalu membawa ke rumah masing-masing. Jika hendak mandi atau mencuci, masyarakat Kawasan Adat Ammatoa mencuci disekitar kolam tersebut.

Prinsip *Kamase-masea* (Kesederhanaan) dan *Pasang ri Kajang* mengatur kehidupan masyarakat Kawasan Adat Ammatoa dalam berbagai aspek, seperti agama, sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan, dan pemerintahan. Di tengah arus globalisasi, masyarakat Kawasan Adat Ammatoa berpegang teguh terhadap prinsip ini sehingga adat istiadat mereka tetap terjaga[13]

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat Adat Ammatoa melaksanakan kehidupan sehari-hari mengikuti pesan suci yang bersifat sakral yang wajib dipatuhi, yaitu aturan *Pasang ri Kajang*. Aturan tersebut dapat dilihat terapannya di Kawasan Adat Ammatoa dalam unsur fisik alam (*nature*), manusia (*man*), masyarakat (*society*), bangunan (*shell*), dan jaringan (*network*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut:

1. "*Anjo boronga anre nakulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu*" (hutan tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya, sama halnya engkau merusak dirimu sendiri) merupakan salah satu pasal yang berhubungan dengan lingkungan dari aturan tersebut. Kawasan lingkungan ini merupakan Hutan Lindung seluas 331 Ha yang merupakan unsur fisik alam (*nature*) sebagai salah satu elemen utama pembentuk permukiman Kawasan Adat Ammatoa. Kegunaan hutan ini merupakan tempat ritual adat yang dilakukan.
2. Ritual adat yang dilakukan masyarakat Adat Ammatoa membentuk unsur manusia (*man*) dan masyarakat (*society*). Ritual ini menggunakan ruang menyesuaikan dengan ritual adat yang dilaksanakan meliputi rumah, sumur, kuburan, dan hutan. Sehingga pola bermukim

- dipengaruhi oleh pola ruang yang digunakan dalam melaksanakan ritual tersebut.
3. Unsur bangunan (*shell*) dapat ditemukan pada rumah masyarakat yang berbentuk rumah panggung dengan orientasi seragam menghadap barat yang memiliki makna *Pa'rasangang iraya* (perkampungan sebelah barat). Tiap rumah memiliki nilai keseragaman dengan denah berdasarkan kegunaannya yaitu dapur, ruang tamu, ruang tengah (*latta tangnga*) dan ruang belakang (*latta ribiko*).
 4. Mengikuti aturan *Pasang ri Kajang* yang mengajarkan kesederhanaan, jalan di dalam kawasan Adat Ammatoa berupa tanah berbatu, sedangkan akses (*network*) menuju kawasan ini berupa jalan beraspal dengan angkutan umum yang memudahkan pendatang berkunjung.

Tabel 3. Identifikasi Elemen Doxidis di Permukiman Tradisional Kawasan Adat Ammatoa

Variabel	Sub-Variabel
<i>Nature/</i> fisik alam	Hutan lindung 331 Ha
<i>Man/</i> manusia, <i>Society/</i> masyarakat	Ritual Keduniaan, Ritual <i>Pakbunting</i> , Ritual <i>Annguru</i> , Ritual <i>Akkattere/ Attompolo</i> , Ritual <i>Kalomba</i> , Ritual <i>Passili</i> , Ritual <i>Nasar</i> , Ritual <i>Andingingi</i> , Ritual Memilih Ammatoa
<i>Shell/</i> bangunan	Orientasi rumah menghadap barat (kiblat). Bentuk rumah panggung. Atap rumbai. Lantai bambu. Pembagian rumah berdasarkan fungsi: <i>Siring</i> (kolong rumah), <i>Kale Bola</i> (Badan rumah), <i>Para Bola</i> (atap rumah). Denah rumah berdasarkan kegunaan: Dapur, Ruang tamu, <i>Latta tangnga</i> (Ruang tengah), <i>Latta riboko</i> (Ruang Belakang).
<i>Network/</i> jaringan	Jalan tanah berbatu di Kawasan Adat Ammatoa. Aksesibilitas jalan beraspal dan angkutan umum menuju kawasan Adat Ammatoa.

Sumber: Hasil Survei dan Wawancara, 2018

Penelitian ini sangat dimungkinkan untuk dilanjutkan, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh elemen pemukiman tradisional yang baik dengan tidak mengurangi unsur budaya yang dimiliki. Selain itu, perlu adanya usaha pelestarian untuk permukiman tradisioanal sehingga dapat mendukung agar tidak terpengaruh oleh budaya luar. Bagi pemerintah setempat perlu memperhatikan kawasan tradisional yang ada sehingga warisan dan adat serta ritual di kawasan tersebut yang sudah terwariskan secara turun-temurun dapat dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saputro, S. N., & Wibisono, B. H. (2023). "PERAN BUDAYA DALAM PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI PERMUKIMAN ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SUKABUMI", *Jurnal Lanskap Indonesia*, 15(2), 136-143.
- [2] Fairuzahira, S., Rukmi, W. I., & Sari, K. E. (2020). "ELEMEN PEMBENTUK PERMUKIMAN TRADISIONAL KAMPUNG NAGA", *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 12(1), 29-38.
- [3] Dariwu, C. T., Waani, J. O., & Warouw, F. (2016). "EKISTICS DALAM PERMUKIMAN NELAYAN PESISIR PANTAI SINDULUNG SATU", *Media Matrasain*, 13(2), 1-14.
- [4] Ichwan, M., Indah, A. L., Makmur, A. A., & Djafar, E. M. (2021). "PASANG RI KAJANG: TRADISI LISAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA SUKU KAJANG DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER KONSERVASI", *Jurnal Ideas : Pendidikan, Sosial dan Budaya*, 7(4), 133-142.
- [5] Shanty, A. P., & Susilowati, D. (2023). "REVITALISASI PERMUKIMAN TRADISIONAL SEBAGAI KAWASAN WISATA BUDAYA DI DESA KARYAMUKTI CIANJUR - JAWA BARAT", *Sade*, 2(2), 56-62.
- [6] Sari, M. P., Kusuma, A., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). "PENGGUNAAN METODE ETNOGRAFI DALAM PENELITIAN SOSIAL", *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 84-90.
- [7] Lenaini, I. (2021). "TEKNIK PENGAMBULAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING", *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- [8] Jordan, N. A., & Harryanto, E. V. (2024). "ANALISIS PERILAKU (BEHAVIOR MAPPING) PENGGUNA RUANG TEPIAN SUNGAI KARANG MUMUS", *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 16(1).
- [9] Erawati Erni. 2016. Pola Permukiman Tradisional Kajang. *Kapata Arkeologi*, 12(2), 147-162
- [10] Hildayanti, A., Machrizzandi, A., S. 2022. Konsep Kosmologi Masyarakat Kajang Dalam Ber-Kehidupan dan Ber-Arsitektur. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 7(2), 157-175
- [11] Erawati, E., Lewa, I., Hafdal, M., Aqip, A. T., & Ayu, A., R. 2022. Perubahan Tipe Permukiman di Kawasan Kajang: dari Masyarakat *Segmentary* ke *Chiefdoms*. *Mozaik Humaniora*, 22(1), 30-48
- [12] Alfira, E., Ridha, M., R., & Ahmadin. 2024. "Pasang Ri Kajang" di Era Generasi Milenial: Eksistensi dan Resistensi. *Journal Of Social Science Research*, 14(1), 8259-8269
- [13] Elfira. Agustang, A., Syukur, M. 2023. Prinsip Masyarakat Adat Kajang dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus dalam Kawasan Adat Ammatoa). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 282-290